

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Harus Memenuhi Persyaratan:

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir;
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pas foto berwarna suami dan istri ukuran 4 x 6;
4. Fotocopi Kartu Keluarga;
5. Fotocopi KTP-el saksi sebanyak 2 (dua) orang ; dan
6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya;
7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. DATANG KE KANTOR DUKCAPIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Harus Memenuhi Persyaratan:

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR